



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 275 /V.03/HK/2022**

TENTANG

DAFTAR KEGIATAN STRATEGIS DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai strategis bagi daerah dibidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan sesuai target yang direncanakan, perlu ditetapkan daftar kegiatan strategis daerah bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan untuk Pengawasan dan Pengamanan Pembangunan Strategis pada Kejuraksaaan Tinggi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021;
 5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;

7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG DAFTAR KEGIATAN STRATEGIS DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN TAHUN ANGGARAN 2022.**

KESATU : Menetapkan Daftar Kegiatan Strategis Daerah Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2022 dengan daftar kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Kegiatan Strategis Daerah Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu untuk Pengawasan dan Pengamanan Pembangunan Strategis pada Kejaksanaan Tinggi Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14-4-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 275/V.03/HK/2022
TANGGAL : 19-4-2022

**DAFTAR KEGIATAN STRATEGIS DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR JALAN DAN
JEMBATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/URAIAN	LOKASI (KABUPATEN)	KET
1.	Preservasi Jalan Ruas Bujung Tenuk-Penumangan (Link. 086) di Kabupaten Tulang Bawang (SMI)	Tulang Bawang Barat	
2.	Preservasi Jalan Ruas Penumangan-Tegal Mukti (Link. 087) di Kabupaten Tulang Bawang Barat (SMI)	Tulang Bawang Barat	
3.	Preservasi Jalan Ruas Serupa Indah-Tajab (Link. 084) di Kabupaten Waykanan (SMI)	Waykanan	
4.	Preservasi Jalan Ruas Kotabumi-Ketapang (Link. 070) di Kabupaten Lampung Utara (SMI)	Lampung Utara	
5.	Preservasi Jalan Ruas Ketapang-Negara Ratu (Link. 071) di Kabupaten Lampung Utara (SMI)	Lampung Utara	
6.	Preservasi Jalan Ruas Negara Ratu-Sp. Soponyono (Link. 081) di Kabupaten Lampung Utara (SMI)	Lampung Utara	
7.	Preservasi Jalan Ruas Sp. Soponyono-Serupa Indah (Link. 082) di Kabupaten Waykanan (SMI)	Way Kanan	
8.	Preservasi Jalan Ruas Kota Gajah-Sp. Randu (Link. 019) di Kabupaten Lampung Tengah (SMI)	Lampung Tengah	
9.	Preservasi Jalan Ruas Sp. Randu-Sp. Seputih Surabaya (Link. 020) di Kabupaten Lampung Tengah (SMI)	Lampung Tengah	
10.	Preservasi Jalan Ruas Sp. Seputih Surabaya-Sadewa (Link. 021) di Kabupaten Lampung Tengah (SMI)	Lampung Tengah	
11.	Preservasi Jalan Ruas Talang Padang-Ngarip (Link. 056) di Kabupaten Tanggamus (SMI)	Tanggamus	
12.	Preservasi Jalan Ruas Ngarip-Ulu Semong (Link. 057) di Kabupaten Tanggamus (SMI)	Tanggamus	
13.	Preservasi Jalan Ruas Ulu Semong-Sp. Trimulyo (Link. 058) di Kabupaten Tanggamus (SMI)	Tanggamus	
14.	Preservasi Jalan Ruas Sp. Trimulyo-Bungin-Sp. Tugu Sari (Link. 059) di Kabupaten Lampung Barat (SMI)	Lampung Barat	

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI